

Judul : DPR dukung THR dibayar penuh
Tanggal : Senin, 11 April 2022
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 8

| PEMULIHAN EKONOMI |

DPR DUKUNG THR DIBAYAR PENUH

Bisnis, JAKARTA — Komisi IX DPR mendukung kebijakan pemerintah agar pelaku usaha membayar penuh tunjangan hari raya bagi para pekerja menyusul mulai bergeliatnya perekonomian dan situasi Covid-19 yang makin membaik.

Jaffry Prabu Prakoso & Iim Fathimah Timorria
redaksi@bisnis.com

Anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyaning mengatakan bahwa kebijakan pemerintah yang mewajibkan perusahaan membayar penuh tunjangan hari raya (THR) tahun ini harus didukung. Pandemi tak bisa lagi dijadikan alasan.

"Saat ini, dunia usaha sudah mulai bangkit seiring dengan turunnya kasus Covid-19. Jadi tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk memangkas THR pekerja," katanya melalui pesan instan kepada wartawan, Minggu (10/4).

Netty menjelaskan bahwa pemerintah mewajibkan THR dibayar penuh oleh perusahaan sesuai dengan aturan Peraturan Pemerintah (PP) No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) No. 6/2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Selain ditegaskan melalui regulasi, Netty meminta pemerintah mengawasi dan memantau secara langsung pemberian THR oleh perusahaan.

"Pemerintah harus menegaskan kepada perusahaan bahwa THR bukan hadiah yang diberikan sukarela, tapi kewajiban yang harus ditunaikan," jelasnya.

Menurut politisi PKS tersebut, THR keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan adalah amanah PP No. 36/2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No. 6/2016 tentang THR Keagamaan.

"Suka tidak suka ini harus dijalankan. Pelanggaran terhadap peraturan ini harus ada konsekuensi hukumnya," ungkapnya.

Oleh karena itu, Netty meminta pemerintah agar mengecek langsung ke lapangan jika ada perusahaan yang berdalih kondisi keuangannya sedang sulit. "Pastikan tidak ada perusahaan yang berlindung di balik sulitnya kondisi keuangan karena ingin menghindari kewajiban membayar THR," terangnya.

Pada kesempatan terpisah, Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Serikat Pekerja (Aspek) Indonesia memberikan apresiasi kepada Menteri Ketenagakerjaan yang telah menerbitkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Surat Edaran (SE) dengan No. M/1/HK.04/IV/2022 dari Menteri

Ketenagakerjaan tersebut mendukung korporasi agar tidak mencicil THR.

Presiden Aspek Indonesia Mirah Sumirat mengatakan bahwa sesuai SE tersebut, pemerintah tidak lagi membuka ruang bagi perusahaan yang harus dijalankan oleh perusahaan ke pekerja," katanya melalui pesan singkat kepada wartawan, Minggu (10/4).

"Menteri Ketenagakerjaan [Menaker] juga menegaskan bahwa THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dijalankan oleh perusahaan ke pekerja," katanya melalui pesan singkat kepada wartawan, Minggu (10/4).

Oleh karena itu, Mirah meminta semua pengusaha untuk memenuhi hak THR para pekerjanya, sesuai SE tersebut. Salah satunya mengatur agar perusahaan membayar THR keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Bahkan bagi perusahaan yang mampu, Menaker juga menghimbau untuk membayar THR keagamaan lebih awal sebelum jatuh tempo kewajiban pembayaran THR keagamaan," jelasnya.

SE Menaker juga meminta ada pembentukan Pos Komando Satuan Tugas (Posko Satgas) Ketenagakerjaan Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum Tunjangan Hari Raya Tahun 2022 di tingkat Provinsi.

Aspek Indonesia meminta Menaker dan Dinas Ketenagakerjaan di seluruh provinsi untuk tegas dalam pengawasan dan penegakan hukum. Berikan sanksi tegas dan publikasikan nama perusahaan yang tidak membayar THR sesuai ketentuan yang berlaku. Mirah menegaskan bahwa perlunya pemberian sanksi agar dapat memberikan efek jera kepada perusahaan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

"Di saat kondisi masyarakat saat ini yang serba sulit, pemberian THR keagamaan secara penuh tanpa dicitil dan diberikan lebih cepat akan sangat membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya," jelasnya.

Adapun, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah kembali menegaskan bahwa pembayaran THR tahun ini kembali

pada peraturan sebelumnya.

"THR itu hak pekerja dan kewajiban pengusaha. Di tahun ini, karena situasi ekonomi sudah lebih baik, kami kembalikan besaran THR kepada aturan semula, yaitu 1 bulan gaji bagi yang sudah bekerja minimal 12 bulan. Bagi yang kurang dari 12 bulan, ya dihitung secara proporsional. Tanpa dicitil, alias kontan," katanya, dalam keterangan resminya, Sabtu (9/4).

Menaker menegaskan THR bukan hanya hak para pekerja yang berstatus tetap. Ia pun memerinci pekerja kontrak, outsourcing, tenaga honorer, buruh harian lepas di kebun-kebun, sopir, bahkan Pekerja Rumah Tangga alias PRT berhak atas THR.

Dalam kesempatan ini secara khusus, Ida meminta kepada perusahaan yang tumbuh positif dan profitnya bagus agar memberikan THR lebih dari 1 bulan gaji kepada pekerjanya.

"Bagi perusahaan yang mampu, tolong, bagilah lebih banyak. Berikan lebih dari gaji sebulan. Jika pun bukan dalam bentuk uang, minimal dalam bentuk sembako. Agar keluarga pekerja nanti bisa buka puasa dan berlebaran dengan hidangan yang lebih baik."

Pada saat yang sama, dia juga meluncurkan Pos Komando (Posko) THR 2022. Posko THR yang disisipkan akan menangani pengaduan dan konsultasi, baik dari pekerja ataupun pengusaha. Menaker meminta setiap pihak memanfaatkan posko ini.

"Pokoknya kalau cuma ingin tanya-tanya soal THR pun kami siap melayani," tegasnya.

SANKSI TEGAS
Dirjen Pembinaan
Pengawasan Kete-

“Dunia usaha sudah mulai bangkit seiring dengan turunnya kasus Covid-19. Jadi tidak boleh lagi dijadikan alasan untuk memangkas THR pekerja.”

nagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan Haiyani Rumondang mengatakan bahwa pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban pengusaha sebagai upaya memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.

Ketidakpatuhan pengusaha dalam pembayaran THR, sesuai Pasal 78 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, dapat dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha.

"Penaan sanksi ini diberikan secara bertahap dalam kurun tertentu yang diberikan kepada pengusaha atas

ketidakpatuhan membayar THR," kata Haiyani dalam keterangan resminya, Sabtu (9/4).

Berdasarkan laporan yang dihimpun Posko THR Keagamaan 2021, tercatat 3.316 laporan diterima yang terdiri atas 692 konsultasi dan 2.624 pengaduan THR. Dari data laporan tersebut, setelah diverifikasi dan validasi dengan melihat aspek kelengkapan data, duplikasi aduan, dan repetisi yang melakukan pengaduan, terdapat 444 aduan yang dapat ditindaklanjuti.

Haiyani mengatakan dari hasil koordinasi dengan pegawai Pengawas Ketenagakerjaan (Wasnaker) Disnaker yang tersebar di 22 provinsi, dari 444 pengaduan THR tersebut, telah diselesaikan oleh pengusaha melalui berbagai cara, seperti pembayaran sesuai ketentuan atau terjadi Perjanjian Bersama (PB) antara pekerja dengan pengusaha untuk menepati pembayaran THR.

Untuk memastikan setiap pengusaha membayar THR kepada pekerja/buruh sesuai dengan ketentuan, maka dilakukan sosialisasi ketentuan pembayaran THR sekaligus mengingatkan pengusaha akan kewajibannya terkait THR.

Pengawas Ketenagakerjaan akan memastikan setiap perusahaan membayar THR sejak tujuh hari sebelum hari raya keagamaan dengan menindaklanjuti pengaduan yang diterima. Pengawas Ketenagakerjaan pusat dan daerah melakukan pemeriksaan ke perusahaan, jika ditemukan ketidakpatuhan atas THR, pengawas ketenagakerjaan mengeluarkan Nota Pemeriksaan sebagai perintah untuk pembayaran THR.

"Apabila Nota Pemeriksaan I dan Nota Pemeriksaan II yang dapat dilanjutkan mengeluarkan rekomendasi penagakan sanksi administratif kepada pihak berwenang," lanjutnya.

Dia berharap kehadiran posko THR bisa memudahkan pengusaha dan pekerja/buruh untuk menyampaikan konsultasi maupun pengaduan. Menurutnya, semua pengaduan yang masuk akan diteliti kelengkapan datanya, waktu kejadian, termasuk kronologi yang disampaikan dalam pengaduan tersebut. Hasil pengaduan dari Posko THR ini, lanjutnya, akan diruskan ke Disnaker tingkat provinsi untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya.

(Amanda K. Wardhani) E3

